ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap *Qawl Qadīm* Shafī'īyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk,** merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana pendapat Shafī'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk?, 2. Bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap pendapat Shafī'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk?

Penelitian ini dihimpun dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa talak dalam keadaan mabuk menurut Shafī'īyah ada dua pendapat yaitu tidak sah dan sah. Ulama yang mengatakan tidak sah antara lain: Imam Muzanī, Rabī'ah, al-Laith dan 'Abū Thawr berdasarkan *Qawl Qadīm*. Hal ini dikarenakan mabuk disamakan dengan orang tidur, gila dan talak dalam keadaan terpaksa. Mereka berdalil dengan surah an-Nisā' ayat 43 tentang orang mabuk tidak boleh melaksanakan shalat dan dikatakan tidak *mukallaf*, sedangkan mayoritas mazhab Shafī'ī dalam *Qawl Jadīd* mengatakan sah talak dalam keadaan mabuk, sebab ia sendiri memasukkan barang haram yang merusak akal secara sengaja mereka berbeda dengan orang gila, tertidur dan anak kecil dan ia dihukumi *mukallaf*.

Talak dalam keadaan mabuk pada *Qawl Qadīm* ditutup dalam arti talaknya tersebut tetap sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibn Qayyīm al-Zawjīyah bahwa mabuk termasuk dalam kriteria yang pertama yaitu *wasīlah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan/*mafsadah*, seperti meminum menuman keras yang menimbulkan mabuk sedang mabuk adalah perbuatan yang *mafsadah* dan akan menimbulkan berbagai macam kerusakan, serta telah memenuhi salah satu kriteria perbuatan yang dilarang, yang telah dijelaskan oleh Imam al-Shāṭibī yaitu kemafsadatan lebih besar dari kemanfaatannya. Ke*maḍarāt*an yang akan terjadi baik bagi pelaku dan serta isterinya, salah satunya mereka sering kali mabuk-mabukan dan menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja, sehingga menggantungkan status mereka.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi masyarakat dan tokoh agama, penelitian ini diharapkan agar memahami secara mendalam tentang rukun dan syarat talak diantaranya berakal khususnya tentang talak dalam keadaan mabuk, karena hal ini sangat penting untuk kepastian hukum bagi pemabuk yang mentalak istrinya serta lebih mendalami konsep *sadd al-dharī'ah* sebagai metode dalam berijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id